

TESIS

**ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Oleh

**MUHAMMAD RIZKY PRATAMA AR RAHIM
NIM. 2220215310014**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
MUHAMMAD RIZKY PRATAMA AR RAHIM
NIM. 2220215310014**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2024

**Judul Tesis : ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Nama : Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim
Nim : 2220215310014**

Disetujui, Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof.Dr. AHMAD SYAUFU, S.H.,M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof.Dr. ACHMAD FAISAL,S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Didepan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 11 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H
Anggota	: Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. (Pembimbing)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim

NIM : 2220215310014

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 26 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim

NIM. 2220215310014

AR RAHIM, MUHAMMAD RIZKY PRATAMA. 2024. ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama Prof. Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.. 100 halaman.

RINGKASAN

Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain memiliki pemikiran kriminal. Seringkali banyak ditemukan didalam perbuatan pembunuhan ataupun narkoba. Pada dasarnya banyak kemungkinan-kemungkinan muncul didalam anak yang memiliki pemikiran kriminal, penyebab-penyebabnya bisa didasarkan keadaan mental yang berbeda, adanya permulaan yang sifatnya sebagai pemicu dan adapula didasarkan pada keinginan sendiri. Perbuatan pidana yang disamakan antara kenakanal anak biasa dan kenakanalan anak khusus (sebagai aktor kriminal) harusnya menjadi penyebab perbuatan kriminal yang pelakunya anak semakin hari semakin mengerikan.

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa: "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana" didalam KUHP baru Pasal 112 Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversifikasi didalam Pasal 114 Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. Serta pada Pasal 115 Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: A. pidana peringatan; B. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. C. pelatihan kerja; D. pembinaan dalam lembaga; dan E. pidana penjara. Pada Pasal 116 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Terdapat tiga substansi baru dalam UU SPPA yang berhubungan dengan pemidanaan anak, antara lain: 1. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Keadilan restoratif, bersama-sama dengan Diversi, merupakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan yang pertama harus dilakukan oleh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara anak. Penerapan keadilan restoratif diarahkan untuk memulihkan anak dari dampak yang buruk atas peradilan dan penempatan dalam lembaga pemasyarakatan. Penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan korban dan partisipasi masyarakat serta keluarga anak 2. Diversi Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan ABH dari stigmatisasi, sehingga diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Sehingga peran serta seluruh pihak dalam rangka perwujudan hal tersebut amat diperlukan 3. Ancaman Pidana Minimum Khusus dan Denda dalam Pemidanaan Dihapuskan Dengan berlakunya UU SPPA, ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana tidak lagi berlaku. Sebelum adanya pengaturan ini, tidak ada mekanisme dan pengaturan yang jelas terkait bagaimana pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memuat ancaman pidana minimum khusus. Aktor kriminal anak dalam Bahasa hukum disebut sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat menjadi ABH. Dalam hal sebagai aktor kriminal berupa perilaku kriminal yang telah dijalankan sebagai pelaku kejahatan terkhusus pada anak. Pemberian pidana pada dasarnya telah di jatuhkan oleh hakim dengan putusannya yang biasanya didasarkan pada Undang-undang Sistem Pradilan Pidana Anak dan juga KUHP sebagai landasan perbuatan jahat pada umumnya dilakukan. Perbuatan kriminal tersebut terbagi menjadi dua tipe yaitu kejahatan dengan menghilangkan nyawa/jiwa seseorang atau luka berat dan kejahatan yang korbannya banyak. Perbuatan kriminal tipe pertama diartikan sebagai perbuatan pembunuhan atau tindakan yang membuat orang lain mengalami luka berat, dan tipe kedua adalah jenis perbuatan kriminal narkoba. Perbuatan yang diluar batas keseharusan bisa di kategorikan yaitu: Perampokan (curat), Penganiayaan berat (yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme; Dalam menentukan penjatuhan pidana itu setimpal atau tidaknya maka hal ini tidak terlepas dari pada pandangan keadilan. Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda- beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, Dalam hal penjatuhan pidana bagi aktor kriminal anak wajib di perhatikan dua hal yaitu penjatuhan yang berkeadilan dan setimpal, penjatuhan ini haruslah didasarkan pada perbuatan pelaku, dampak terjadinya kejahatan kepada korban. Dengan hal ini pertimbangan pemidanaan akan mudah terlihat dari aspek keadilannya. Hukuman yang setimpal bisa berorientasi kepada sudut pandang korban dan harus sejalan dengan pemidanaan di Indonesia. Yang artinya bisa saja pemberian pidana di vonis secara maksimal dengan konsep tetap di kurang sepertiga dengan dilihat dari sudut

pandang sebagai berikut: 1. Dilihat dari sudut pandang apakah anak sebagai aktor kriminal melakukan kejahatan dimulai dari pemikiran jahat (*criminal thinking*) 2. Dilihat dari kejahatan tersebut bila mana anak yang melakukannya apakah bisa di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anak. 3. Dilihat dari sudut pandang keadaan yang memberatkan bisa dilihat dari konsep pencurian dengan keadaan yang memberatkan.

Terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara. Pada hakikatnya, politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Berkaitan dengan formulasi kebijakan hukum pidana dalam pemberian pidana pada anak sebagai aktor kriminal dalam kejahatan pada masa sekarang menjadi problematika tersendiri. Berdasarkan keadilan bagi korban yang berupaya mendapatkan putusan yang setimpal bagi aktor kriminal anak terhalang oleh aturan itu sendiri serta asas asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak yang salah satunya adalah kepentingan terbaik untuk anak, serta adanya batasan usia pada anak sebagai pelaku criminal Menurut Peneliti model pemidanaan anak yang ideal ke depan ada 2 (dua) golongan yang dapat dikembangkan dari UU yaitu: golongan pertama 1. *Restorative Justice* dengan Diversi dengan mengakomodir penyelesaian adat, 2. pidana dengan, Rehabilitasi yang berbasis spiritual. Golongan ke dua berupa pidana dengan model pemberatan.

AR RAHIM, MUHAMMAD RIZKY PRATAMA. 2024. ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : **Prof. Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.**. 100 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : aktor kriminal anak ; formulasi pemberian pidana

Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain memiliki pemikiran kriminal.terlibat dalam kejahatan pembunuhan,narkotika dan lain sebagainya. Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau *juvenile delinquency*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Adapun hasil penelitian in, memberikan sebuah gambaran tentang pemberian putusan terhadap aktor kriminal anak apakah telah mendapatkan hukum yang setimpal dengan perbuatannya serta formulasi dalam penjatuhan pidana bagi aktor kriminal anak yang melakukan tindak pidana seperti perampokan,penganiayaan berat,pembunuhan,pemerksaan.pengedar narkotika dan terorisme dengan menggunakan 2 golongan pidanaan yaitu golongan pertama *restorative justice*/diversi dan rehabilitasi yang berbasis spiritual serta golongan ke dua adalah pidana dengan bentuk pemberatan

AR RAHIM, MUHAMMAD RIZKY PRATAMA. 2024 CHILDREN AS CRIMINAL ACTORS FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE.
Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor Prof. Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.. 100 page

ABSTRACT

Keywords: child criminal actors; formulation of punishment

Not a few children in this case become pioneers of crime or in other words have criminal thinking. They are involved in crimes of murder, narcotics and so on. The actions of children who have criminal thoughts should be a distinction from child delinquency or juvenile delinquency.

The research method used is the normative legal research method, namely the method used by collecting and analyzing legal materials related to the problem being studied. In this research, a statutory approach is used,

The results of this research provide an overview of the decision given to child criminal actors whether they have received the law commensurate with their actions as well as the formulation of criminal sentences for child criminal actors who commit criminal acts such as robbery, serious assault, murder, rape, narcotics trafficking and terrorism. by using 2 categories of punishment, namely the first group, restorative justice/diversion and spiritual-based rehabilitation, and the second group is punishment in the form of aggravation

UCAPAN TERIMA KASIH

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “**ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**” Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yakni Bapak H. Hudriansyah dan Ibu Hj. Rina Zulfa serta Kakak saya Sandy Norma Istiqfar S.H yang turut mendukung dalam pembuatan tesis ini,

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini hingga akhir;
2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar memberikan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran, masukan dan arahan dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H dan Bapak Prof . Dr. Ifrani, S.H.,M.H Selaku penguji Tesis yang telah berkenan memberikan waktu, saran, masukan dan arahan pada Penelitian Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku KoordinatorProgram Studi Magister Hukum
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Kepada seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang

telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini

7. Kepada sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yaitu Muhammad Hafi Rahmanu, S.H, Muhammad Rizky Ananda Putra S.H dan Muhammad taufik aryadi, S.K.M
8. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2022 yang telah memberikan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Kepada yang terkasih yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yaitu Adelia Rayda A.Md. Farm

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan ALLAH SWT agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihakpihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis Ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin Juni 2024

Hormat Penulis

Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim

NIM. 2220215310014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	37
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	39
BAB II PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERKAIT ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL	41
A. Penjatuhan Pidana Menurut KUHP.....	41
B. Penjatuhan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak	48
C. Penjatuhan Pidana Bagi Aktor Kriminal Anak.....	53
BAB III FORMULASI DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI AKTOR KRIMINAL	66
A. Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia	66
B. Formulasi Pemberian Pidana Bagi Aktor Kriminal Anak.....	81

BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	